

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Di Ponorogo (Studi Kasus Di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

Ahmadi Cahyadi

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Ahmadicahyadi51@gmail.com

Abstract

Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya sewa menyewa *ijarah* Nizam Laundry belum dapat dikatakan sepenuhnya sah, karena sewa menyewa (*ijarah*) yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.

Keywords: Ijarah, Bisnis Jasa Laundry, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Semakin majunya teknologi dan berkembangnya zaman, gaya hidup yang praktis dan efisienlah yang lebih dipilih oleh masyarakat sekarang, ditambah lagi semakin padat kerja seseorang dituntut untuk dapat mengelolah waktu yang dimilikinya sebaik mungkin, jarang sekali orang memiliki kemampuan manajemen waktu yang benar. Dengan kondisi seperti itu, ada beberapa orang yang belum sanggup atau tidak dapat meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan pribadi seperti mencuci pakaian. Dari sinilah ada sebagian orang yang memanfaatkan untuk menjadikan fenomena ini sebagai peluang bisnis diantaranya *Laundry*. *Laundry* merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang cuci mencuci pakaian, gordyn, boneka dan lain-lain. Pelanggan bisa memakai jasa tersebut dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harga oleh pihak penyedia jasa dan waktu lama cucian biasanya ditentukan oleh penyedia dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang dipesan pelanggan. Dalam Fiqh Muamalah, jasa laundry menggunakan akad *ijarah*. Salah satu bisnis laundry yang paling besar di wilayah kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo adalah Nizam Group Tirta. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam praktik akad laundry di tempat tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah praktik akad *ijarah* pada bisnis jasa *Laundry* di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimanakah

perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad *ijarah* pada bisnis jasa *Laundry* di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan melaksanakan triangulasi data.

B. Hasil dan Pembahasan (Finding Research)

Perekonomian penduduk Desa Josari tidak terlepas dari seluruh sektor yang berjalan dari masyarakat asli itu sendiri, mulai dari perekonomian kelas bawah, menengah sampai dengan keatas. Sebagian besar masyarakat pendudukan Desa Josari tersebut berprofesi sebagai petani dan karyawan perusahaan swasta. Adapun pertanian di Desa Josari tersebut meliputi padi, kacang kedelai dan pisang, adapun peternakan di Desa Josari meliputi sapi, ayam kampung, peka kambing dan ayam petelur. Tidak semuanya masyarakat desa Josari mempunyai pekerjaan yang sama, melainkan berbeda-beda dan jumlahnya pun bervariasi sebagai berikut:¹

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	301
2	Buruh Tani	270
3	Peternakan	56
4	Nelayan	7
5	Karyawan Perusahaan Swasta	387
6	Karyawan Perusahaan Pemerintah	4
7	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	4
8	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	3
9	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	4
10	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	7
11	Kontraktor	1
12	Pemilik Usaha Warung, rumah makan, restoran	8
13	Pegawai Negeri Sipil	76
14	TNI	3
15	POLRI	5
16	Dokter Swasta	1
17	Perawat Swasta	6
18	Pensiunan TNI/POLRI	15

¹ Dokumen Kantor Kelurahan Josari Kec. Jetis Kab. Ponorogo, dikutip pada tahun 2020

19	Pensiunan PNS	15
20	Sopir	4
21	Buruh Migran Perempuan	228
22	Buruh Migran Laki-laki	53
23	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	3

Nizam Group Tirta Wash Laundry merupakan nama dari sebuah Tempat usaha di bidang jasa *laundry*, usaha ini berlokasi di Jalan K. Moh. Na'im RT. 1 RW. 2 Josari Kulon Josari Jetis Ponorogo Jawa Timur, buka pukul 07.00 – 17.30. Moto nizam laundry yakni “Pusat jasa cuci terbaik dan no 1 berkelas dan berkualitas”.²

Usaha Laundry ini didirikan oleh Habib Amrullah pada tanggal 14 Januari 2012 sekitar 9 tahun lalu. Diawal-awal berdirinya nizam laundry, pemilik jasa laundry aktif melakukan pemasaran atau promosi selama 2 tahun yang dilakukann terus menerus. Dengan cara menggunakan brosur yang disebar ke berbagai tempat seperti sekolah, kantor-kantor, puskesmas jetis, dan juga pondok-pondok sekitar. Semakin banyaknya jasa laundry yang bermunculan di Ponorogo, maka para pemilik jasa laundry yang ada di desa dan di kota berinisiatif untuk melakukan persatuan persepsi dengan cara membuat paguyuban usaha laundry Ponorogo pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2018. Tujuan didirikannya yaitu agar para pemilik jasa laundry bisa saling mengevaluasi dan saling mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya.

Sampai saat ini Nizam laundry dibantu oleh 4 karyawan, yang bertugas dalam proses cuci-mencuci, adapun untuk penerimaan laundry dan penyerahan laundry dikerjakan langsung oleh pemilik jasa. Serta dalam pengerjaannya nizam laundry sendiri memiliki sarana dan prasarana yang dapat dibilang sudah memenuhi standart agar dapat menunjang kinerja usaha jasa laundry.³

Praktik Akad Ijarah Pada Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Dari pengamatan peneliti di lapangan tentang praktik akad ijarah pada bisnis laundry “Nizam Laundry” Josari, belum dijelaskan secara eksplisit terkait akad ijarah. Tetapi secara implisit dilihat dari prosedur yang ada. dengan cara pengguna jasa memilih layanan paket mana yang akan digunakan terhadap laundryan yang diantarkan, setelah

² Wawancara dengan Bapak Habib Amrullah Pemilik Jasa Laundry “Nizam Laundry”, Tanggal 15 Maret 2021

³ Wawancara dengan Bapak Habib Amrullah Pemilik Jasa Laundry “Nizam Laundry”, Tanggal 15 Maret 2021

itu pemilik jasa akan mengisi data di nota yang akan di berikan kepada pengguna jasa, yang berisi nama pengguna jasa, total biaya yang didapatkan dari berat laundryan yang ditimbang serta berpatokan pada jenis pelayanan paket yang dipilih, tanggal masuk laundryan, tanggal jadi laundryan. Selanjutnya nota tersebut akan dijadikan bukti untuk pengambilan serta pembayaran laundryan yang telah selesai dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini menunjukkan Nizam laundry menggunakan akad ijarah.

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

- Subyek Sewa-menyewa (Mu'jir dan Musta'jir)

Dilihat dari pemilik jasa dan juga pengguna jasa laundry, semuanya sudah memenuhi syarat. Umumnya pengguna jasa terdiri dari pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dan juga para pekerja kantoran. Ini juga berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, menurut pengakuan Nurmaulidia Zam Zami sebagai mahasiswi yang menggunakan jasa laundry di Nizam Laundry “Dengan adanya nizam laundry ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan saya sehari-hari tentunya”.⁴ Hal tersebut juga dirasakan oleh bapak Bambang Purwanto yang berprofesi sebagai pedagan, beliau merupakan pelanggan lama kurang lebih lima tahun, menurut beliau “Dengan adanya Nizam laundry sangat membantu pekerjaan keluarga saya, dan juga kualitas pekerjaannya alhamdulillah hasilnya juga bersih, untuk saya sendiri, kami mencuci sendiri di rumah dan setrikanya di tempat nizam laundry, yang artinya saya hanya menggunakan jasa setrika saja”.⁵

- Obyek Sewa-menyewa

Terlihat tidak ada masalah yang terjadi ketika akad *ijarah* di awal setoran laundry, karena akad tersebut bersifat transparan atau jelas, tetapi yang menjadi permasalahan yakni ada suatu ketika, pada saat pengambilan laundryan yang telah selesai dalam pengerjaannya sesuai tanggal yang ditentukan, ada beberapa pelanggan yang merasa kurang nyaman dengan hasil yang diperoleh. Salah satunya yaitu Nurmaulidia, “Dulu pernah sempat ada keluhan, saya sempat mencuci kerudung saya terus ada bercak-bercak

⁴ Wawancara dengan Nurmaulidia Zamzami pelanggan laundry “Nizam Laundry”, Tanggal 29 Maret 2021.

⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang Purwanto pelanggan laundry “Nizam Laundry”, Tanggal 28 Maret 2021.

kuning seperti itu, saya yang mengetahui hal tersebut langsung komplain kepada pemilik jasa, pada saat itu juga langsung ditangani oleh pihak Nizam Laundry. Intinya pihak laundry langsung bertanggung jawab atas kejadian tersebut”. Ada juga Ali Baba seorang mahasiswa salah satu pengguna jasa laundry di Nizam Laundry, menurutnya “Biasanya tapi tidak sering juga, pakaian yang saya laundrykan itu terasa lembab, saya merasa pakaiannya belum terlalu kering, tapi dipaksa kering, jadinya ketika saya membawa pulang, pakaiannya lembab gitu, tapi hal tersebut belum disampikan ke pemilik jasa”.

Selain itu ada juga Nurul Hidayat seorang guru yang merupakan pengguna jasa baru di Nizam Laundry, menurutnya “saya mencoba laundry di Nizam Laundry karena saya tertarik dengan pelayanan paket laundry kilat, yakni pakaian diantarkan hari ini, besok sudah bisa diambil dan digunakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ketika keesokan harinya saya ingin mengambil pakaian saya di Nizam Laundry, pakainan saya belum selesai pengerjaannya, ini membuat saya sedikit kecewa karena diperjanjian awal laundryan saya akan selesai dalam satu hari hari tetapi kenyataannya tidak seperti itu.”⁶

Bahwasanya kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.

- *Sigat Al'Aqd*

Dalam praktinya *Sigat Al'Aqd* ijab kabulnya dilakukan oleh pengguna jasa laundry dengan menyampakain kepada pemilik jasa bahwannya saya ingin melaundrykan pakaian saya, kemudian pemelik jasa laundry menerima dan menimbang, untuk mengetahui berat laundryan, agar dapat ditentukan biaya serta lama proses pengerjaannya. Kemudian pemilik jasa mencatat hal tersebut didalam nota yang akan diberikan kepada pengguna jasa untuk digunakan sebagai bukti pengambilan laundry.

Analisis Praktik akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil pengumpulan data, bahwa paktik akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah pengambilan laundry oleh pengguna jasa sudah diatur diawal penyeteran laundry, yang disebut juga dengan akad *ijarah*, dengan cara pengguna jasa memilih layanan paket mana yang akan dugunakan terhadap laundryan yang diantarkan, setelah itu pemilik jasa

⁶ Wawancara dengan Nurul Hidayat pelanggan laundry “Nizam Laundry”, Tanggal 29 Maret 2021.

akan mengisi data di nota yang akan diberikan kepada pengguna jasa, yang berisi nama pengguna jasa, total biaya yang didapatkan dari berat laundryan yang ditimbang serta berpatokan pada jenis pelayanan paket yang dipilih, tanggal masuk laundryan, tanggal jadi laundryan. Selanjutnya nota tersebut akan dijadikan bukti untuk pengambilan serta pembayaran laundryan yang telah selesai dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam *mu'amalah*, sahnya transaksi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pengguna jasa dan pemilik jasa. kesepakatan yang ditempuh tanpa adanya unsur paksaan. Dalam transaksi tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak pengguna jasa laundry maupun pihak pemilik jasa laundry. Semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan. Maka dari itu dalam praktik ijarah pada bisnis jasa laundry di Nizam Laundry josari dapat dinyatakan benar dan sah jika praktiknya sesuai dengan peraturan dalam Islam.

Analisis Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Ijarah merupakan transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Hal terpenting dalam transaksi adalah adanya manfaat dari *ma'qud 'alaih* yang dapat digunakan oleh calon penyewa.

Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup lebih mudah, pekerjaan *laundry* meliputi pencucian sebuah pakaian, setrika dan lain sebagainya.

Jasa layanan paket yang ditawarkan oleh pemilik Nizam *laundry* berupa paket reguler, paket one day, paket kilat, Paket Gold/Khusus, paket setrika, paket nyuci tanpa setrika dll, yang akan di *laundry*.

Syarat objek sewa dalam hukum Islam yaitu, Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam

sewa-menyewa).

- c. Manfaat dan benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *Syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

Dalam sewa menyewa (*ijarah*) yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.

C. Penutup

Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik akad *ijarah* pada Bisnis Jasa Laundry di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya sewa menyewa *ijarah* Nizam Laundry belum dapat dikatakan sepenuhnya sah, karena sewa menyewa (*ijarah*) yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. Jika terdapat kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu maka sewa menyewa tersebut akan cacat.

Daftar Pustaka

Dokumen Kantor Kelurahan Josari Kec. Jetis Kab. Ponorogo, dikutip pada tahun 2020